



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
NO. 35 /PDT.G / 2012 / PN. DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

- **H. ABDULLAH BIN ALI;**-----

Umur 98 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

1 H. HALIK BIN H. ABIDIN;-----

Umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2 H. HAMDU BIN H. ABIDIN;-----

Umur ± 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3 SAFRITA JAMIATY;-----

Umur ± 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT/RW 001/001, Dusun Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan KTP yang diterbitkan oleh DUKCAPIL



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001 dengan NIK 5205054707640002, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT III**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengarkan pihak - pihak yang berperkara;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN.Dom, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

MENGENAI OBYEK SENGKETA:-----:

Sebidang tanah tegalan luas \pm 9.500 m² terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan batas-batas;-----

⇒ Sebelah Utara : Tanah sdr. Bobby;-----

⇒ Sebelah Timur : Tanah sdr. Bobby;-----

⇒ Sebelah Selatan : Tanah sdr. Guntur Ledang/Budi Ledang;-----

⇒ Sebelah Barat : Pesisir Pantai

Lahey;-----

Taksiran harga tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----

Bahwa bersama ini penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ganti rugi serta sita jaminan terhadap para tergugat:-----

Adapun alasan-alasan sebagai dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tahun yang tidak diingat lagi kakek dan nenek dari penggugat yang bernama YAKUB (almarhum) menikah dengan seorang wanita bernama RAE alias WA'I MIDU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu berturut-turut : 1. JAINUDIN BIN YAKUB 2. MUNA BINTI YAKUB (tidak menikah) 3. DE BIN YAKUB 4. WAHAB BIN YAKUB (tidak menikah) 5. HASAN BIN YAKUB 6. TIA BINTI YAKUB (tidak menikah) 7. ALI BIN YAKUB; — Silsilah keturunan dari alm. YAKUB dengan almh. RAE alias WA'I MIDU terlampir;---
2. Bahwa pada tahun yang tidak diketahui pula, anak pertama dari Alm. YAKUB dengan RAE Als. WA'I MIDU yang bernama JAINUDIN BIN YAKUB menikah dengan seorang wanita bernama MINA dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MARYAM BINTI JAINUDIN (almarhumah) dan 2. H. SAMSU BIN JAINUDIN (almarhum);-----
3. Bahwa Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN memiliki dua orang istri masing-masing bernama PUTI (istri pertama) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AHMAD BIN H. SAMSU. Sedangkan dalam perkawinan dengan Istri kedua bernama BA alm. H.SAMSU BIN JAINUDIN tidak dikaruniai anak;-----
4. Bahwa anak tunggal dari alm. H.SAMSU BIN JAINUDIN hasil perkawinannya dengan istri pertama bernama AHMAD BIN H. SAMSU sendiri pernah menikah namun tidak memiliki anak dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1940 yang silam ;-----
5. Bahwa adapun Alm.H. SAMSU BIN JAINUDIN sendiri meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 yang silam dengan meninggalkan berbagai macam harta peninggalan, yang setelah dibagi dengan keluarga istrinya, maka Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN mendapatkan bagian harta dan telah menjadi hak miliknya yaitu daiam bentuk sebagai berikut:-----
1. Tanah Sawah yang terletak di;-----
- So Ntonggu (tolo rida) Desa Daha sebanyak = 5 petak (± 77 are);-----
 - So Tangga Desa Daha sebanyak = 7 petak (± 58 are);-----
 - So Ntewe (tolo dembi) Desa Hu'u = 1 petak (± 8 are); -----
 - So Madawa dulu Desa Daha sekarang Desa marada = 1 petak ($\pm 30,5$ are);-----
 - So Pai Desa Hu'u = 5 petak (± 1 ha);-----



4. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petak (± 85 are);-----

- So Ahmad Desa Hu'u = 1 petak (± 40 are);-----
- So Na'e Dahan Desa Dahan = 17 petak ($\pm 2,5$ ha);-----
- So Na'e Adu Desa Rasabou = 8 petak (1,25 ha);-----

2. Tanah Tegalan yang terletak di;-----

- So Can Kawan Desa Hu'u = 1.36 ha ;-----
- So Sarae Madumba Desa Hu'u (obyek perkara) = 0.95 ha ;-----
- So Pantau (Lakey) Desa Hu'u = 1 ha;-----

3. Rumah;-----

- 2 (dua) buah rumah panggung masing-masing 6 tiang;-----

4. Ternak;-----

- 100 ekor kerbau yang dilepas di So Nanga Nadi Desa Dahan;-----
- 100 ekor kerbau yang dilepas di So Nangarai ol Desa Dahan ;-----

5. Lumbung padi 1 buah di Desa Hu'u dan 1 buah di Desa Dahan;-----

6. Bahwa mengingat pada saat H. SAMSU BIN JAINUDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 tersebut tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris dan mengingat pula ayah dari alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN yang bernama Alm. JAINUDIN BIN YAKUB beserta seluruh paman dan bibinya (saudara kandung ayahnya) serta kakeknya telah pula meninggal dunia, maka secara hukum waris yang berhak bertindak sebagai ahli waris dari Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN adalah ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) anak kandung dan HASAN BIN YAKUB dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) anak kandung dari ALI BIN YAKUB yang saat itu masih hidup;-----

7. Bahwa oleh karena ABIDIN BIN HASAN dengan ABDULLAH BIN Ali sebagai ahli waris yang masih hidup saat itu, maka seluruh harta peninggalan alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN sebagaimana disebutkan pada posita poin 5 (lima) di atas secara kewarisan jatuh ditangan atau diwarisi secara bersama-sama oleh ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat); -----

8. Bahwa atas harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN tersebut, pada sekitar tahun 1961 tercapai suatu kesepakatan bersama untuk membagi berdua seluruh harta peninggalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara kekeluargaan antara ABIDIN BIN HASAN (ayah

tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) dengan isi kesepakatan pembagian sebagai berikut:-----

A. BAGIAN UNTUK ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II); -----

1. Berupa Tanah Sawah yang terletak di;-----

- So Pai Desa Hu'u = 5 petak (± 1 ha);-----
- So Sarome Desa Hu'u = 2 petak (± 85 are) ;-----
- So Ahmad Desa Hu'u = 1 petak (± 40 are) ;-----
- So Na'e Dahan Desa Dahan = 17 petak ($\pm 2,5$ ha);-----
- So Na'e Adu Desa Rasabou = 8 petak(1,25 ha);-----

2.. Berupa Tanah Tegalan yang terletak di;-----

- So Pantau (lakey) Desa Hu'u = 0.5 ha;-----

3. Berupa Rumah;-----

- 1 (satu) buah rumah panggung 6 tiang;-----

4. Berupa Ternak; -----

- 100 ekor kerbau yang dilepas di So Nanga Nadi Desa Dahan ;-----
- 100 ekor kerbau yang diiepas di So Nangarai oi Desa Dahan; -----

B. BAGIAN UNTUK ABDULLAH BIN ALI (penggugat);-----

1.. Berupa Tanah Sawah yang terletak di;-----

- So Ntonggu (tolo rida) Desa Dahan sebanyak = 5 petak (± 77 are);-----
- So Tangga Desa Dahan sebanyak = 7 petak (± 58 are);-----
- So Ntewe (tolo dembi) Desa Hu'u = 1 petak (± 8 are) ; -----
- So Madawa dulu Desa Dahan sekarang Desa Marada = 1 petak ($\pm 30,5$ are);-----

2. Berupa Tanah Tegalan yang terletak di;-----

- So Cari Kawan Desa Hu'u = 1.36 ha;-----
- So Sarae Mandomba Desa Hu'u (obyek perkara) = 0.95 ha;-----
- So Pantau (lakey) Desa Hu'u = 0.5 ha;-----

3. Berupa rumah yaitu 1 (satu) buah rumah panggung 6 tiang;-----

4. Berupa lumbung padi 1 buah di Desa Hu'u dan 1 buah Desa Dahan;-----



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pembagian harta bersama berkaitan dengan pembagian harta, antara

ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) pada saat itu membuat pula kesepakatan yang berkaitan dengan surat-surat tanah yakni bahwa masing-masing tanah yang telah menjadi hak sesuai pembagian, maka secara otomatis pihak yang mendapat bagian tanah tersebut berhak pula untuk langsung memegang dan atau menguasai surat-surat tanah yang menjadi hak masing-masing, atau dengan kata lain barang siapa yang menguasai tanah maka dialah yang berhak menguasai dan memegang surat-surat tanah yang dikuasai tersebut. Sehingga pada saat itu pihak ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) langsung memegang dan menguasai seluruh surat-surat tanah yang menjadi bagiannya sesuai uraian pada posita poin 8 huruf A, demikian pula pihak ABDULLAH BIN ALI selaku penggugat langsung memegang dan menguasai surat-surat tanah yang menjadi haknya sesuai pembagian sampai saat ini, sesuai uraian posita poin 8 huruf B sebagai bukti hak (bagian) dan penguasaan ; -----

10. Bahwa setelah ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) meninggal dunia selain meninggalkan harta juga meninggalkan 2 (orang) anak sebagai ahli warisnya yaitu sdr. H. HALIK BIN ABIDIN (tergugat I) dengan H. HAMDU BIN ABIDIN (tergugat II), sehingga penguasaan atas harta warisan beralih kepada anak-anaknya terutama kepada sdr. H. HALIK BIN ABIDIN (tergugat I);-----

11. Bahwa sejak pembagian harta tersebut pada sekitar tahun 1961 sampai saat sekarang seluruh harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN yang menjadi bagian atau hak dan penggugat sesuai posita poin 8 huruf B langsung digarap dan dikuasai oleh PENGGUGAT secara terus menerus hingga sampai saat sekarang (tahun 2012) baik penguasaan secara fisik ataupun surat-suratnya dan selama itu pula selalu penggugat membayar tagihan pajaknya sesuai SPPT tahunan yang diterbitkan oleh kantor perpajakan ;-----

12. Bahwa akan tetapi khusus tanah obyek perkara berupa tanah tegalan yang terletak di SO SARAE MANDOMBA Desa Hu'u dengan luas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ yang menjadi hak atau bagian penggugat sesuai uraian posita poin 8 huruf B diatas, sudah dikuasai dengan cara membersihkan semak belukar setiap 2-3 tahun sekali, melakukan pemagaran keliling dan penataan lahan oleh PENGGUGAT mulai sejak pertama kali pembagian sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama ini pula penggugat selalu membayarkan pajaknya

setiap tahun sesuai SPPT yang ada;-----

13. Bahwa mulai pada pertengahan tahun 2011 sampai saat gugatan ini diajukan penggugat tidak dapat lagi melanjutkan penguasaan atas tanah obyek perkara yang menjadi hak atau bagian penggugat tersebut karena telah diambil alih secara paksa oleh tergugat I dengan cara memalsukan surat-surat tanah berupa SURAT PUTIH asli (baca bahasa bima : 'SURA BURA') yang masih dipegang dan dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1961 diganti dengan surat KETETAPAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA PEDESAAN tahun 1989, selain itu tergugat I secara diam-diam pula mengambil SPPT tahun 2011 di Kantor Perpajakan tanpa sepengetahuan penggugat. Lalu setelah memalsukan surat putih dan mengambil SPPT tahun 2011 tergugat I secara diam-diam langsung menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu kepada penggugat selaku orang yang berhak atas tanah obyek perkara, sesuai hasil kesepakatan pembagian harta pada tahun 1961 dengan ayah kandung tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan pada posita No.8 dan 9 diatas; -----
14. Bahwa perbuatan tergugat I berupa pengambilalihan tanah obyek sengketa secara paksa lalu menjualnya kepada tergugat III tanpa persetujuan dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan pembagian tahun 1961 adalah perbuatan melawan hukum yang membawa suatu akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat;-----
15. Bahwa perbuatan tergugat I yang telah dengan nyata menjual tanah milik penggugat kepada tergugat III tanpa adanya persetujuan dan atau pemberitahuan kepada penggugat selaku pemilik tanah adalah perbuatan yang melanggar hak-hak penggugat dan bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga berakibat hukum perjanjian jual beli tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum ; -----
16. Bahwa akibat langsung yang dialami oleh penggugat karena adariya pengambilalihan dan penjualan tanah hak milik penggugat secara paksa dan sepihak oleh tergugat I kepada tergugat III (perbuatan melawan hukum), adalah penggugat menderita kerugian materil dengan rincian sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatkan harga x harga pasaran tanah dikawasari tersebut;-----

- Jumlah tanah 95 are x Rp.5.000.000,-;-----
- Total harga = Rp.475.000.000,-;-----

Sehingga Jumlah kerugian penggugat yang harus ditanggung oleh tergugat I adalah sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari tergugat I tersebut, penggugat telah menempuh berbagai macam cara untuk melakukan pendekatan dan membicarakan secara baik-baik dengan semangat persaudaraan dengan tergugat I, agar tergugat I tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak penggugat yang dapat merugikan penggugat, namun hasilnya nihil atau gagal karena tergugat I selalu memberikan alasan yang tidak logis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sama sekali, sehingga tampak dengan jelas tergugat I tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;-----
18. Bahwa untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia dan ilusoir, maka sehubungan dengan gugatan ini bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa tersebut;-----
19. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu. guna memeriksa dan mengadili dan selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan terlebih dahulu atas obyek sengketa adalah Sah dan Berharga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan hukum bahwa harta peninggalan sebagaimana poin 5 (lima) dalam posita gugatan

adalah harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JUNAIDIN ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa pembagian harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN oleh ahli waris ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) sah secara hukum;-----

5. Menyatakan hukum harta pembagian sesuai petitum poin 8 huruf B secara hukum sah menjadi harta milik dari ABDULLAH BIN ALI (penggugat) ;-----

6. Menyatakan hukum perbuatan tergugat mengambilalih secara paksa tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

7. Menyatakan hukum penjanjian jual beli tanah obyek perkara antara tergugat I dengan tergugat III tidak sah atau batal demi hukum karena dijual oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum ;-----

8. Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;-----

9. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini ;-----

10. Menghukum tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara baik-baik dan aman tanpa syarat atau apabila perlu dengan cara paksa dengan bantuan aparat keamanan/kepolisian;-----

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada bantahan (verzet), Banding, atau Kasasi;-----

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;-----

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang balk, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :-----

- untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **KISMAN PANGERAN, S.H.,** Advokat beralamat kantor di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus

kepada **KISMAN PANGERAN, S.H.**, Advokat , dan

JAIDUN MK, SH, Legal Asisten, keduanya

beralamat kantor di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara,

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu - NTB,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.13 / SKK. PDT /

DPU / XII. 2012 tertanggal 21 Desember

2012;-----

- untuk Tergugat I dan Tergugat II, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **A. HAMID, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat A. Hamid, SH, & Partners, Register Nomor: 97.10924, di Jalan Lintas Mbawi Km.09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/SK-ADV/XII/2012, tertanggal 26 Desember 2012 ;-----

- untuk Tergugat III meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak lima kali, berdasarkan Risalah Panggilan No.35 /Pdt.G/2012/PN.DOM. tertanggal 11 Januari 2013, 18 Januari 2013, 3 April 2013, 15 April 2013, dan 6 Mei 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu tetapi Tergugat III tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebab suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat

III;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan kedua belah pihak telah datang di persidangan, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka dilanjutkan dengan acara Mediasi, maka untuk acara Mediasi Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak apakah akan memilih sendiri Mediatornya ataukah akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya untuk acara Mediasi, Majelis Hakim yang menunjuk Mediatornya, yaitu Sdr. **RONNY WIDODO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu, selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 35/Pen.Pdt/2012/PN. DOM ;-----

Menimbang, bahwa selama masa Mediasi ternyata Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, berdasarkan Laporan Proses Mediasi Gagal dari Mediator tertanggal 25 Februari 2013 oleh karenanya Mediator melimpahkan kembali perkara ini kepada Majelis Hakim untuk meneruskan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, tetap pada gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 11 Juni 2013, yang diserahkan di persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. EXEPTIE OBSCURRI LIBELL;-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat terhadap para Tergugat adalah tidak jelas dan tegas apa perbuatan dari masing-masing Tergugat terutama dilibatkannya Tergugat II karena dalam gugatan Penggugat tidak ada diuraikan dan dijelaskan apa perbuatan Tergugat II baik itu materil maupun formil perbuatan Tergugat II sehingga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena mengingat rumusan mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) terhadap Tergugat II tersebut tidak jelas maka menjadikan gugatan



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id itu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menolak

gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- b. Bahwa karena Tergugat II tidak jelas apa kedudukan hukumnya dalam perkara ini, apakah dia sebagai ahli waris dari almarhum H. ABIDIN dan atau sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum sehingga merugikan Penggugat adalah sangat tidak jelas sekali dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat semakin kabur dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima pula;-----

2. **EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM;-----**

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin gugatan nomor: 13, yang menguraikan bahwa Tergugat I telah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III, namun kenyataannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III karena Tergugat I hanya menjual tanah obyek perkara kepada seseorang yang bernama M. ADNAN orang Dompu dan Tergugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) yang disebutkan oleh Penggugat tersebut dimana dalam gugatan Penggugat bahwa SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) beralamat di RT/ RW: 001/001, Dusun Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu namun senyatanya bahwa seseorang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) tersebut dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ada dan bertempat tinggal dialamat tersebut dan pula tetangga/masyarakat disekitarnya tidak pernah mengenal dan melihat wajah dari seseorang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) yang dimaksudkan oleh Penggugat, oleh karena itu dalam perkara a quo seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah seseorang yang berhubungan hukum dengan Tergugat I yakni M. ADNAN bukan SAFRITA JAMIATY karena Tergugat I tidak pernah kenal dan berhubungan dengan yang bersangkutan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada poin nomor 1 sampai 4 pada prinsipnya tidak perlu

Tergugat I dan Tergugat tanggapinya secara rinci dan mendetail karena itu merupakan riwayat dan silsilah keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya saja yang tidak benar dari uraian Penggugat tersebut adalah mengenai tahun meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU yang menurut Penggugat meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU pada sekitar tahun 1940 yang benar meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU adalah pada tahun 1948, namun itu semua bukan merupakan hal yang principal karena apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa ;

3. Bahwa begitu pula mengenai waktu meninggalnya almarhum H. SAMSU BIN JAINUDIN yang menurut versinya Penggugat bahwa meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN pada sekita tahun 1947 tetapi yang benar bahwa meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN pada sekitar tahun 1937, maka dari dua pernyataan Penggugat yang tidak tahu secara pasti kapan meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN dan kapan meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU bahkan Penggugat mendalilkan bahwa meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN lebih dahulu dari meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU adalah sangat tidak benar karena yang meninggal terlebih dari keduanya adalah H. SAMSU BIN JAINUDIN baru sekitar 10 (sepuluh) tahun kemudian baru meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU, sehingga dengan uraian tersebut di atas apa yang mejadi dasar dari dalil gugatan Penggugat patut untuk diragukan kebenarannya dan menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat; -----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin gugatan nomor : 5 yang menguraikan harta benda peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDIN sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam poin 1 sampai 5 adalah tidak semuanya benar karena tanah sawah yang terletak di So Na'e Daha sebanyak 17 petak dengan luas $\pm 2,5$ ha dan tanah sawah di So Na'e Mu Desa Rasabou sebanyak 8 petak dengan luas $\pm 1,25$ ha bukan tanah sawah peninggalan H. SAMSU BIN JAINUDDIN tetapi tanah-tanah tersebut adalah merupakan pusaka peninggalan RIA anak JAINUDIN (saudara seibu-sebapak H. SAMSU BIN JAINUDIN) dan atas tanah peninggalan RIA anak JAINUDIN (saudara seibu-sebapak H. SAMSU BIN JAINUDIN) tersebut tidak pernah diberikan kepada ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) tetapi atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan agung JAINUDIN (saudara seibu-sebapak H. SAMSU BIN

JAINUDIN) tersebut semasih hidupnya RI anak JAINUDIN telah diberikan kepada seseorang bernama MUDJUNA yakni anak piara (anak asuh RIA anak JAINUDIN) sebanyak 17 petak (luas \pm 2,5 ha) yakni tanah sawah yang berada di So Na,e Doha sedangkan tanah pusaka RIA anak JAINUDIN yang berada di So Na,e Adu sebanyak 8 petak (luas \pm 1,25 ha) semasih hidupnya telah diberikan kepada Penggugat dan atas tanah pembenan RIA anak JAINUDIN ini oleh Penggugat telah diberikan kepada anaknya yang bernama H. IBRAHIM BIN H. ABDULLAH, dan begitu pula mengenai jumlah ternak yang di tinggalkan oleh H. SAMSU BIN JAINUDDIN disebutkan oleh Penggugat ada 100 ekor kerbau yang yang dilepas di So Nanga Nadi Desa Doha dan 100 ekor kerbau yang dilepas di So Nangarai oi Desa Doha adalah sangat tidak benar karena sepengetahuan Tergugat I bahwa ternak kerbau milik H. SAMSU BIN JAINUDDIN yang dilepas di di So Nanga Nadi Desa Doha hanya sebanyak 50 ekor dan hanya 30 ekor yang dilepas di So Nangarai oi Desa Doha dimana ternak-ternak itu pula telah dibagi pula oleh H. ABDULLAH BIN ALI (Penggugat) dengan ABIDIN BIN HASAN (ayat Tergugat I dan Tergugat II) dan bukan semua ternak-ternak tersebut diperuntukkan kepada ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II);-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 6 dan 7 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapinya hanya saja yang tidak benar adalah mengenai tahun meninggalnya almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN dimana menurut versi Penggugat almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 tetapi yang benar meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDDIN pada sekitar tahun 1937;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 8 tentang uraian Penggugat atas pembagian harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN kepada ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan kepada ABDULLAH BIN ALI (ayah Penggugat) pada sekitar tahun 1961 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar karena pembagian tersebut dilakukan pada sekitar tahun 1957 dan yang benar pembagian harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN ketika itu adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ABDULLAH ALI (ayah Penggugat) pada saat itu

membuat pula kesepakatan yang berkaitan dengan surat-surat tanah yakni bahwa masing-masing tanah yang menjadi hak sesuai dengan pembagian, maka secara otomatis pihak yang mendapat bagian tanah tersebut berhak pula untuk langsung memegang dan atau menguasai surat-surat tanah yang menjadi hak masing-masing, dengan kata lain barang siapa yang menguasai tanah maka dialah yang berhak menguasai dan memegang surat-surat tanah yang dikuasainya tersebut bahwa dalil gugatan tersebut adalah sangat tidaklah benar adanya karena setelah meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDDIN maka seluruh harta peninggalannya berikut dengan surat-surat tanahnya dikuasai oleh anak satu-satunya yang bernama AHMAD BIN H. SAMSU dimana saat itu AHMAD BIN H. SAMSU ini bertempat tinggal di Desa Daha dan isterinya pula orang dari Desa Daha, kemudian setelah AHMAD BIN H. SAMSU meninggal dunia maka surat-surat tanah peninggalan H. SAMSU BIN JAINUDDIN tersebut disimpan oleh RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) karena RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) bertempat tinggal di Desa Daha, kemudian pada sekitar tahun 1959 RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) meninggal dunia kemudian surat-surat tanah tersebut di simpan oleh IMA AMA TIJA yakni adik suaminya RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) karena suaminya RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan isterinya RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN), ketika pada tahun 1999 IMA AMA TIJA menunaikan ibadah haji, maka oleh IMA AMA TIJA surat-surat tanah atas nama H. SAMSU BIN JAINUDIN yang semula disimpan oleh AHMAD BIN H. SAMSU dan RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) baik surat-surat tanah di Desa Daha, Desa Adu maupun tanah di Desa Hu'u tersebut telah diserahkan kembali kepada H. ABDULLAH BIN ALI (Penggugat) pada tahun 1999 di Desa Hu'u, sehingga dengan demikian dari fakta hukum ini telah menunjukkan bahwa semua surat-surat tanah baik tanah sawah maupun tanah tegalan harta peninggalan H. SAMSU BIN JAINUDIN telah dikuasai dan berada di tangan H. ABDULLAH BIN Ali (Penggugat) tidak seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut;-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 10 yang menyatakan bahwa setelah ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia juga meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II sehingga penguasaan atas harta warisan beralih kepada anak-anaknya terutama kepada sdr. H. HALIK BIN ABIDIN (Tergugat I) bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar dan cenderung sengaja memojokkan posisi dan kedudukan Tergugat I karena umum mengetahui di Desa Hu'u bahwa ABIDIN BIN HASAN melahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni 1.H. TALIB BN H. ABIDIN, 2. H. HALIK BIN H. ABIDIN dan 3. H. HAMDU BIN H. ABIDIN dan kepada ke 3 (orang) anak-anaknya tersebut yang mewarisi dari harta peninggalan almarhum ABIDIN BIN HASAN dan bukan harta peninggalan ABIDIN BIN HASAN dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada poin gugatan nomor: 11, 12 dan 13 adalah sangatlah tidak benar adanya dan sengaja diada-adakan oleh Penggugat karena memang setelah pembagian harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDIN pada sekitar tahun 1957 bukan tahun 1961 menurut versi Penggugat masing-masing pihak menguasai dan mengerjakan tanah yang menjadi bagiannya masing-masing sesuai pembagian sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada poin nomor : 6 tersebut diatas bukan pembagian sebagaimana versi Penggugat pada poin gugatan nomor : 8, dan mengenai hal yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa (tanah obyek perkara) sejak pembagian dahulu sampai sekarang tetap dalam penguasaan Tergugat I yang merupakan bagian yang diwariskan oleh orang tuanya H. ABIDIN BIN HASAN kepada Tergugat I sampai tanah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada seseorang bernama M. ADNAN orang Dompu bukan kepada Tergugat III karena Tergugat I tidak pernah mengenai Tergugat III, sehingga selama ini umum mengetahui bahwa Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa (obyek perkara) dan dahulu sampai sekarang karena memang tanah yang menjadi obyek sengketa (obyek perkara) tersebut bukanlah merupakan bagian yang diperolehnya pada saat pembagian tahun 1957 yang silam ;-----
- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin gugatan nomor: 14, 15 dan 16 juga dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar karena senyatanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam poin gugatan nomor : 16 adalah tuntutan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id

tanpa diketahui dan ikut campur tangan Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa (obyek perkara) yang merupakan bagian untuk Tergugat I dari warisan orang tuanya H. ABIDIN BIN HASAN telah Tergugat I jual kepada seseorang bernama M. ADNAN orang Dompu bukan kepada Tergugat III dan Tergugat III tidak pernah tahu dan mengenal Tergugat III tersebut;

-
- 11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin gugatan nomor : 17 juga tidak benar adanya karena mengenai keberadaan tanah obyek sengketa (obyek perkara) pada sekitar tahun 2002 pernah ada keberatan dari cucu Penggugat yang bernama ALIMUDIN BIN H. MAJID (almarhum) di kantor Desa Hu'u, maka atas keberatan dari cucu Penggugat yang bernama ALIMUDIN BIN H. MAJID maka tepatnya pada tanggal 8 Juni 2002 pemerintah Desa Hu'u telah mengeluarkan surat panggilan kepada pihak-pihak yakni : H. ABDULLAH ALI (Penggugat), H. MAJID H. ABDULLAH (anak Penggugat) H. HALIK H. ABIDIN (Tergugat I) dan H. HAMDU H. ABIDIN (Tergugat II) untuk menghadap pada tanggal 11 Juni 2002, maka atas surat panggilan tersebut pihak-pihak yang dipanggil hadir dan pada saat pemeriksaan oleh Kepala Desa Hu'u yang saat itu di jabat oleh M. TAHIR H. AWAHAB, dimana dihadapan Kepala Desa Hu'u yang memeriksa pada saat itu H. ABDULLAH BIN ALI (Penggugat) telah mengakui dan membenarkan bahwa sesuai dengan hasil pembagian tahun 1957 antara ABDULLAH BIN AU dengan ABIDIN BIN HASAN bahwa tanah obyek sengketa (obyek perkara) adalah merupakan tanah bagian untuk ABIDIN BIN HASAN yang telah diberikan untuk bagian dari anaknya H. HALIK BIN ABIDIN (Tergugat I) oleh karena itu apa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar adanya dan patut untuk dikesampingkan semua dalam perkara ini ;

-
- 12 Bahwa karena Tergugat I lebih-lebih Tergugat II tidak pernah ada dan merasa melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat baik secara materil maupun secara immateril maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin gugatan nomor : 18 dan 19 adalah patut untuk ditolak pula karena permintaan Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini Tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat III ataupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat III tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III sampai selesai;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :-----

- 1 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, tertanggal 02 Januari 2006, diberi tanda bukti surat P-1 ;-----
- 2 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, tertanggal 02 Januari 2004, diberi tanda bukti surat P-2 ;-----



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 atas

nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, tertanggal 03 Januari 2003, diberi tanda bukti surat P-3 ;-----

4 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, tertanggal 02 Januari 2002, diberi tanda bukti surat P-4 ;-----

5 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, tertanggal 17 Maret 2000, diberi tanda bukti surat P-5 ;-----

6 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994 atas nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, tertanggal 02 April 1994, diberi tanda bukti surat P-6 ;-----

7 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1989 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, tertanggal 3 September 1989, diberi tanda bukti surat P-7 ;-----

8 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, tertanggal 15 Agustus 1990, diberi tanda bukti surat P-8 ;-----

9 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, tertanggal 1 Juli 1993, diberi tanda bukti surat P-9 ;-----

10 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1991 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, tertanggal 20 September 1992, diberi tanda bukti surat P-10 ;-----

11 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1988 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, tertanggal 30 Agustus 1988, diberi tanda bukti surat P-11 ;-----

12 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1987 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, masing-masing tertanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 September 1987, diberi tanda bukti surat

P-12 ;-----

- 13 Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1986 atas nama wajib pajak H.SAMSU DJANUDIN, tertanggal 1 September 1986, diberi tanda bukti surat P-13 ;-----

- 14 Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985, tertanggal 24 Agustus 1985, diberi tanda bukti surat P-14 ;-----

- 15 Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda Pembayaran IPEDA tahun 1984, tahun 1984, diberi tanda bukti surat P-15 ;-----

- 16 Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983, tahun 1983, diberi tanda bukti surat P-16 ;-----

- 17 Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H.SAMSU DJANUDIN dikeluarkan tanggal 12 Agustus 1960, diberi tanda bukti surat P-17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d bukti surat P-17 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu; -----

1 Saksi

H.ARSYAD;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah warisan yang terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi tidak ada jabatan sekarang, akan tetapi pernah menjabat sebagai Kaur Ekonomi pada Desa Hu'u dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 dan Kepala Desanya pada saat itu Bapak Sunardi ;-----
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 95 are;-----
- Batas-batas tanah sengketa yang saksi tahu, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Bobby ; -----
- Selatan dengan anaknya Hedar (Guntur ledang) ; -----
- Barat dengan laut/pantai lakey;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Budy ledang dan Guntur ledang dan orangnya ada
2
(dua);-----

 - Bahwa saksi tahu, tanah warisan dari
H.Samsu;-----
 - Bahwa H.Samsu memperoleh tanah dari tanah pusaka yang merupakan tanah
turun temurun dari orang
tuanya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik tanah sengketa sebelum
H.Samsu;-----
 - Bahwa H.Samsu peroleh tanah sengketa, 1 sampai dengan 2 tahun sebelum
terjadinya
PKI;-----
 - Bahwa tanah sengketa milik
H.Samsu ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, nama orang tua
H.Samsu;-----
 - Bahwa H.Samsu punya bukti surat atas tanah sengketa tersebut berupa surat
putih yang dikeluarkan oleh Agraria, kemudian ditunjukkan surat bukti
bertanda
P-17 ;-----

 - Bahwa saksi melihat bukti surat tersebut ditangannya H.Abdullah Bin Ali dan
yang menunjukkan surat tersebut H.Abdullah Bin Ali pada saat bagi harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Samsu ;-----

- Bahwa kapan ditunjukkan surat putih tersebut tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, tapi tahunnya saksi tahu yaitu tahun 1961, bertempat di rumah

H.Abdullah

Bin

Ali ;-----

- Bahwa surat putih ditunjukkan dirumahnya H.Abdullah Bin Ali dan dihadirkan banyak orang dan nama orang-orang tersebut sudah meninggal dan saksi sudah tidak ingat lagi namanya;-----

- Bahwa hubungan antara H.Samsu dengan H.Abdullah Bin Ali mereka satu nenek;-----

- Bahwa H.Samsu ada istrinya tapi saksi tidak tahu namanya, ada anaknya akan tetapi sudah meninggal dan belum menikah;-----

- Bahwa yang membagi tanah warisan H.Samsu yaitu H.Abdullah Bin Ali dan ada

sdr.H.Abidin;-----

- Bahwa hubungan antara H.Abdullah Bin Ali dengan H.Abidin mereka masih satu nenek;-----

- Bahwa yang menerima tanah warisan yaitu H.Abdullah Bin Ali dan H.Abidin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tanah sengketa tersebut tidak dibagi 2 (dua), akan tetapi tanah sengketa

tersebut hanya untuk H.Abdullah saja, sedangkan H.Abidin tidak ada sangkut

pautnya dengan tanah

sengketa;-----

- Bahwa tanah sengketa diperuntukkan untuk H.Abdullah, sedangkan H.Abidin

sudah ada mendapat pembagian

tanah ;-----

- Bahwa H.Halik anaknya

H.Abidin;-----

- Bahwa H.Abdullah menguasai tanah sengketa sampai dengan

sekarang;-----

- Bahwa H.Abdullah Bin Ali tinggal di Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan

Hu'u, Kabupaten

Dompu ;-----

- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa, sampai degan sekarang

masih

kosong;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut, berupa tanah

tegalan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat III,

apalagi namanya Tergugat III saksi tidak

tahu;-----

- Bahwa saksi ada membuka lahan didekat tanah

sengketa;-----

- Bahwa hubungan antara H.Abidin dengan H.Abdullah satu

nenek;-----

- Bahwa H.Halik tidak pernah menguasai tanah

sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah mengerjakan tanah obyek

sengketa;-----

- Bahwa diatas tanah sengketa, tidak ada bangunan dan tanaman;-----

- Bahwa tanah warisan dari H.Samsu, H.Abdullah dan H.Abidin mendapat bagian masing-masing warisan;-----

- Bahwa tanah sengketa yang luasnya 95 are tersebut milik H.Abdullah;-----

- Bahwa pembagian warisan untuk H.Abidin dirumah H.Abdullah, akan tetapi saksi tidak ada pada saat itu;-----

- Bahwa saksi tahu mengenai pembagian warisan H.Abidin dan H.Abdullah dari H.Abdullah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai catatan pembagian tanah pusaka tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu H.Samsu mempunyai istri berapa orang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama H.Samsu;-----

- Bahwa H.Abdullah hanya mempunya seorang istri yang bernama IA dan mempunyai keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) yang masing-masing bernama : H.IBRAHIM, H.A.MAJID dan H.WAHAB;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama istri H.Abidin, tapi anak-anaknya saksi tahu yaitu : H.Murthalib, H.Halik, H.Hamdu, Mujnah dan Fatimah ;-----



26. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maknanya H.Abidin ada yang sudah meninggal dunia yaitu :

H.Murthalib, Mujnah dan
Fatimah ;-----

- Bahwa H.Abdullah masih
hidup;-----

- Bahwa tidak ada yang kerja selama ada
sengketa;-----

- Bahwa sebelum ada sengketa, tanah tersebut yang kerja H.Abdullah pada
tahun 1960-an dan ditanami kacang
ijo;-----

- Bahwa H.Halik yang melarang mengerjakan tanah sengketa
tersebut;-----

- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa sekitar bulan yang lalu pada saat
mengambil rumput laut dan
berdekatan ;-----

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan surat bukti oleh H.Abdullah, tidak ada
orang lain yang
keberatan;-----

- Bahwa tanah milik H.Samsu dibagi pada tahun 1961 dan saksi tahu karena
diundang oleh
H.Abdullah ;-----

- Bahwa H.Yusuf juga hadir pada saat dirumahnya
H.Abdullah ;-----

- Bahwa setahu saksi, kalau kebiasaan di Desa Hu'u yang memegang surat
putih tersebut, menjadi hak miliknya atas
tanah;-----

- Bahwa yang memegang surat putih adalah
H.Abdullah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

kenal

dengan

H.Abidin;-----

- Bahwa pada saat H.Abdullah mengerjakan tanah sengketa, H.Abidin tidak ada

keberatan;-----

- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, H.Abidin tidak ada

menegur H.Abdullah mengerjakan tanah

sengketa;-----

- Bahwa H.Halik tidak ada membayar pajak terhadap tanah sengketa

tersebut;-----

- Bahwa baru 2 (dua) tahun ini ada keributan antara H.Abidin dan H.Halik

dengan

H.Abdullah;-----

- Bahwa tidak ada H.Abidin dan H.Halik ditunjukkan surat putih tersebut oleh

H.Abdullah, karena pada saat itu ada acara do'a di rumah H.Abdullah dan do'a

tersebut semata-mata keinginan dari

H.Abdullah;-----

- Bahwa selain dari tanah sengketa, H.Abdullah juga mendapat pembagian

tanah

sawah;-----

- Bahwa saksi melihat H.Abdullah mengerjakan tanah, sekitar 5 sampai

dengan 6 tahun yang

lalu;-----

- Bahwa jumlah anak H.Abidin 5 (lima)

orang;-----

- Bahwa anak-anak H.Abidin ada yang masih

hidup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu pembagian tanah H.Samsu dari

H.Abdullah;-----

- Bahwa meninggalnya H.Abidin 1 sampai dengan 2 tahun sebelum terjadinya

PKI;--

- Bahwa saksi tidak tahu H.Halik ada membayar pajak terhadap tanah

sengketa;----

- Bahwa saksi tahu acara do'a yang dilakukan oleh H.Abdullah dirumahnya

sekitar tahun 1963 atau

1964;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut:-----

- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar semuanya ;-----
- Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;-----

2 Saksi

H.YUSUF;-----

- Bahwa Penggugat bersengketa dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di

Pengadilan Negeri Dompu sehubungan dengan masalah tanah tegalan yang terletak di

So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan luas

95 are;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : -----

- Utara dengan tanah Bobby ; -----

- Timur dengan tanah Bobby ; -----

- Selatan saksi tidak ingat ; -----

- Barat dengan laut/pantai Lakey ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah sebagai aparat

Desa;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan milik

H.Samsu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan bukti bertanda P-17 saksi

membenarkannya ;-----

- Bahwa yang menunjukkan surat tersebut adalah H.Abdullah Bin Ali dan surat tersebut ditunjukkan ke saksi sebelum terjadinya PKI ;-----
- Bahwa surat tersebut ditunjukkan ke saksi dirumah H.Abdullah Bin Ali pada saat lagi ada acara doa pembagian pusaka ; -----
- Bahwa ada juga tanah H.Samsu selain dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat pembagian tanah pusaka dirumah H.Abdullah Bin Ali yang hadir H.Abidin dan H.Halik ;-----
- Bahwa saat pembagian pusaka tersebut H.Halik sudah dewasa;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pembagian warisan tersebut;-----
- Bahwa belum dibalik nama surat putih tersebut;-----
- Bahwa pada saat pembagian warisan tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan;-----
- Bahwa pembagian warisan tersebut belum dibalik nama surat putihnya;-----
- Bahwa terakhir saksi ke tanah obyek sengketa 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak ada tanaman atau bangunan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Abidin ada mendapatkan tanah selain dari tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa tanah yang 95 are diperuntukkan untuk H.Abdullah Bin Ali;-----
- Bahwa surat putih dipegang oleh H.Abdullah Bin Ali;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Safrita Jamiaty (Tergugat III);-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak terhadap tanah sengketa;-----
- Bahwa pada saat acara doa dirumahnya H.Abdullah Bin Ali tidak ada H.Samsu sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa setahu saksi ada orang lain diundang pada saat acara doa dirumah H.Abdullah Bin Ali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id bukti bertanda P-17 dibacakan atau diperlihatkan pada saat

acara doa tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak ingat selain tanah sengketa, H.Abdullah Bin Ali apa ada atau tidak mendapat tanah dari H.Samsu;-----
- Bahwa saksi tidak ingat setelah pembagian warisan dari H.Samsu, apakah H.Abdullah Bin Ali langsung mengerjakan tanah tersebut atau tidak;-----
- Bahwa ada ditunjukan surat putih dirumah H.Abdullah Bin Ali;-----
- Bahwa surat putih dipegang oleh H.Abdullah Bin Ali pada saat pembagian waris;---
- Bahwa kebiasaan di Desa Rasabou yang memegang surat putih, dialah yang berhak atas tanah;-----
- Bahwa pada saat saksi di panggil oleh H.Abdullah Bin Ali katanya tanah tersebut merupakan pembagian ;-----
- Bahwa saksi masih ingat pembagian waris oleh H.Samsu dirumahnya H.Abdullah Bin Ali;-----
- Bahwa pada saat pembagian waris, yang hadir H.Halik karena saksi tahu ada perkara saat ini ;-----
- Bahwa surat putih dipegang oleh H.Abdullah Bin Ali dan mengenai pembagian waris saksi tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat semenjak ada sengketa, surat putih siapa yang pegang;--
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut;-----
- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar semuanya ;-----
- Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa Hukumnya menyatakan saksi tersebut ditolak dan selanjutnya akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3 **Saksi**

DAMSON;-----

- Bahwa saksi dulu bekerja di Kantor Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u sejak tahun 1999 sampai dengan 2007 menjabat sebagai kaur pemerintahan dan saksi pernah menjabat sebagai Kaur Keuangan tahun 1999 sampai dengan 2000, menjabat sebagai Kaur Pemerintahan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2007 rangkap juru pungut Pajak Bumi dan

Bangunan ;-----

- Bahwa saksi memungut pajak sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 dan saksi sendiri yang setor pajak tersebut, atas perintah Kepala desa Hu'u saksi memungut Pajak ;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berupa tanah tegalan ; -----

- Bahwa luas tanah sengketa 95.000 M² ; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :-----

- Utara dengan tanah Bobby ; -----

- Timu dengan tanah Bobby ; -----

- Selatan dengan tanah Guntur ledang bersaudara dengan Budi ledang ; -----

- Barat dengan laut/pantai ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;----

- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa ada ditarik pajaknya, sebelumnya saksi jadi juru pungut ; -----

- Bahwa SPPT tanah sengketa atas nama H.Samsu ;-----

- Bahwa luas tanah didalam SPPT 95.000 M² ;-----

- Bahwa saksi kasih SPPT ke H.Abdullah Bin Ali pada tahun 2000 sampai dengan 2003 ;-----

- Bahwa yang menjadi Juru pungut sebelum saksi yaitu H.Anwar tapi sudah almarhum dan almarhum memberitahukan ke saksi kalau SPPT agar diserahkan ke H.Abdullah Bin Ali ;-----

- Bahwa selama 3 (tiga) tahun.saksi menjabat sebagai juru pungut, tidak ada orang lain yang keberatan ;-----

- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai juru pungut saudara A.Wahab ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut ; -----



31. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai sengketa tanah kering ;-----

- Bahwa saksi menyerahkan SPPT ke H.Abdullah Bin Ali disuruh oleh H.Anwar;-----
- Bahwa saksi sendiri yang mendatangi H.Abdullah Bin Ali untuk menerima pembayaran SPPT nya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari H.Abdullah Bin Ali dan anaknya hanya 1 (satu) ;-----
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa baru kemarin karena sering mengambil rumput laut ;-----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa kosong, tidak ditanami;-----
- Bahwa saksi tahu surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa selama saksi menjadi juru pungut, saksi yang mendatangi wajib pajak yang memiliki SPPT;-----
- Bahwa saksi juga ada memungut pajak ke H.Halik tapi bukan tanah sengketa yang dipungut pajaknya;-----
- Bahwa saksi tidak ada memungut pajak ke Hamdu;-----
- Bahwa SPPT tahun 2000, 2002 dan 2003 (bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 diperlihatkan ke saksi), bukti-bukti yang diperlihatkan tersebut saksi pungut ke H.Abdullah Bin Ali;-----
- Bahwa luas tanah sengketa yang benar $\pm 9.500 M^2$;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa beralih ke orang lain atau dijual;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut;-----
- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar semuanya ;-----
- Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa Hukumnya menyatakan saksi tersebut ditolak dan selanjutnya akan menanggapi dalam kesimpulan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH

WAHAB:------

- Bahwa saksi bekerja di Desa Hu'u menjabat sebagai juru pungut pada tahun 2006;
- Bahwa tidak ada jabatan saksi sekarang ini Desa Hu'u;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u ;-----
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah tegalan;-----
- Bahwa luas tanah sengketa 95 are ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :-----
 - Utara dengan tanah Bobby ; -----
 - Timur dengan tanah Bobby ; -----
 - Selatan dengan tanah guntur saja yang saksi tahu ; -----
 - Barat dengan laut/pantai Hu'u/pantai lakey ; -----
 - Bahwa didalam surat pajak masih atas nama H.Samsu ;-----
 - Bahwa saksi memungut pajak ke H.Abdullah Bin Ali hanya 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara H.Abdullah Bin Ali dengan H.Samsu;-----
 - Bahwa saksi tahu dari juru pajak yang lama, kalau H.Abdullah Bin Ali pernah membayar pajak ;-----
 - Bahwa tanah obyek sengketa masih kosong sampai dengan sekarang ;-----
 - Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa pada saat pergi ambil ikan ke laut;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mungut pajak pada tahun 2006, tidak ada orang lain yang

keberatan;-----

- Bahwa saksi pernah mungut pajak ke H.Halik tapi bukan tanah sengketa;-----

- Bahwa H.Halik pada tahun 2006 tidak pernah membayar pajak kepada saksi;-----

- Bahwa terhadap pajak tanah obyek sengketa, H.Halik tidak pernah protes ke saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut:-----

- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar semuanya ;-----
- Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa Hukumnya menyatakan saksi tersebut ditolak dan selanjutnya akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:-----

1 Foto copy surat pengakuan pemberian tanggal 5 Nopember 1957, diberi tanda bukti surat T.I.II -1 ; -----

2 Foto copy surat pengakuan pemberian tanggal 5 Nopember 1957, diberi tanda bukti surat T.I.II -2 ; -----

3 Foto copy surat Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA pedesan atas nama H. Syamsu Djanudin, diberi tanda bukti surat T.I.II -3 ; -----

4 Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak H.SAMSU JANUDIN, diberi tanda bukti T.I.II-4 ; -----

5 Foto copy surat panggilan menghadap dari Kepala Desa Hu'u tanggal 8 Juni 2002, diberi tanda bukti T.I.II-5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II-1, bukti surat T.I.II-3 dan bukti surat T.I.II-5 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.I.II-4 adalah berupa foto copi dari foto copi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:-----

1 Saksi M.HASAN IDRIS;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II karena bertetangga di kampung Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Dusun sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;-----
--
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah di So Sarae Mandomba, masuk wilayah Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berupa tanah tegalan dan luasnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa , yaitu :-----
- Utara dengan tanah saksi sendiri/M.Hasan Idris dan nama istri saksi Siti Hajar yang mendapat pembagian ; -----
- Timur dengan tanah Rifaid sekarang telah dijual ke siapa saksi tidak tahu ;-----
- Selatan dengan tanah Halik H.Abidin ;-----
- Barat dengan tanah Boby dibeli dari Malik;-----
 - Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini kosong ;-----
 - Bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh H.Halik ke Adnan pada tahun 2011;



36. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id obyek sengketa dulu pernah ditanami oleh

H.Halik ;-----

- Bahwa hubungan antara H.Abdullah Bin Ali dengan H.Abidin adalah sepupuan;---

- Bahwa jual beli tanah biasanya dilakukan di Kantor Desa

Hu'u;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dijual tanah tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu ada jual beli tanah dari Kepala Desa pada tahun 2011 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Adnan menjual tanahnya ke orang lain;-----

- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa telah dijual oleh Adnan ke orang Dompu dari Kepala Desa Hu'u ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;-----

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tidak ada tanaman dan bangunan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut bersertifikat;-----

- Bahwa saksi ada mempunyai tanah didekat tanah obyek sengketa dan saksi yang menggarap pada tahun 1982 ;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik H.Halik ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi H.Halik peroleh tanah dari H.Samsu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Samsu;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungannya H.Halik adalah orang tua dari H.Abidin;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah, hanya H.Halik saja yang saksi lihat mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1982 dan pernah istirahat sekali saja;-----
- Bahwa terakhir H.Halik mengerjakan tanah obyek sengketa setelah tanah tersebut dijual dan sudah tidak lagi mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa H.Halik mengerjakan tanah sengketa selama 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa saksi sudah tidak lagi mengerjakan tanah sendiri karena tanah miliknya telah dijual ke Bobby pada tahun 2011 dan sekarang ini telah dikuasai oleh Bobby yang berbatasan sebelah Utaranya ;-----
- Bahwa nama orang tua H.Halik adalah H.Samsu ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama H.Samsu;-----
- Bahwa H.Halik mendapat tanah dari H.Samsu, saksi tidak tahu ada pembagian terhadap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut karena sering dilalui kalau mau pergi mancing ;-----



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi H.Halik menguasai tanah ditanami jagung, kacang ijo, kacang

kedelai dan

labu ;-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tanah obyek sengketa

tersebut dijual ke

Adnan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara H.Halik dengan H.Abdullah

Bin

Ali;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Adnan jual tanah ke orang Dompu atau orang

luar;---

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau H.Abdullah Bin Ali dan H.Halik

ribut-ribut masalah tanah

sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada jual beli tanah di kantor

Desa;----

- Bahwa saksi kenal dengan Adnan pada waktu bor air di Kam

Boby ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Adnan sudah 5 sampai dengan 6

tahun ;-----

- Bahwa saksi hanya dapat cerita dan saksi tidak tahu menahu mengenai jual

beli tanah

tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pada waktu H.Halik mengerjakan

tanah sengketa, pada ribut-

ribut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;-----

- Bahwa orang tua H.Abidin bernama H.Samsu, sedangkan H.Halik nama

orang

tuanya

H.Abidin;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut;-----

- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menolak dan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
- Tergugat I dan tergugat II melalui kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan selebihnya akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

1 Saksi M. TAHER;-----

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi, dahulu saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Hu'u selama 3 (kali) berturut-turut sejak tahun 1988 sampai dengan 2005 ;-----
- Bahwa saksi berhenti sebagai Kepala Desa Hu'u sejak November 2005 ;-----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Hu'u sejak November 2008 ;-----
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah surat panggilan menghadap (Oleh Hakim Ketua diperlihatkan surat bukti bertanda T.I.II-5 dan saksi membenarkannya);-----
- Bahwa pada tahun 2002 saksi memanggil H.Halik, H.Hamdu, H.Abdullah Bin Ali dan H.Majid Abdullah untuk mengklarifikasi masalah tanah warisan milik H.Samsu bin Jainudin yang bertempat di Lokasi So Sarae Mandomba, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, atas surat laporan dari Cucu H.Abdullah Bin Ali yang bernama Ali Mudin bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperlihatkan surat bukti tersebut oleh Majelis

Hakim) ;-----

- Bahwa nama orang tua dari H.Halik (Tergugat I) Abidin Hasan;-----
- Bahwa luas tanah sengketa ± 90 are dan tanah tersebut berupa tanah tegalan ;----
- Batas-batas tanah sengketa saksi tahu yaitu :-----
- Utara dengan tanah Hasan Idris ;-----
- Selatan dengan pantai Nanga Hu'u/Lakey ;-----
- Timur dengan tanah Hima jakaria ;-----
- Barat dengan tanah Boby ;-----
- Bahwa laporan Ali Mudin ke.saksi pada saat itu minta ke saksi untuk mengklarifikasikan masalah tanah warisan H.Samsu ;-----
- Bahwa hubungan Abdullah dengan Abidin adalah ahli waris dari H.Samsu ;-----
- Bahwa hubungan Ali dengan H.Samsu mereka sekandung;-----
- Bahwa saksi tahu kalau H.Samsu ada istrinya akan tetapi saksi tidak tahu nama istrinya ;-----

- Bahwa H.Samsu ada anaknya bernama Ahmad dan Ahmad tidak ada mempunyai keturunan ;-----

- Bahwa pada tahun 1957 ada dibuatkan pembagian tanah warisan oleh Ali, Abidin dan beberapa orang saksi diantaranya hadir pada saat itu (Suaeb, Yakub) dan diketahui oleh Penghulu Kabupaten Dompu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu kapan meninggalnya

H.Samsu ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi H.Samsu banyak memiliki tanah dan bukan saja tanah sengketa yang

dimilikinya ;-----

- Bahwa pada tahun 1957 ada pembagian tanah untuk Abidin Hasan bukan pembagian Abdullah Bin

Ali ;-----

- Bahwa anak-anak Abidin Hasan bernama H.Halik Bin H.Abidin dan H.Hamdu Bin

H.Abidin ;-----

- Bahwa surat pembagian warisan pada tahun 1957 terlihat dengan jelas (diperlihatkan bukti surat bertanda T.II-1 oleh Hakim Majelis) dan saksi mengatakan surat tersebut sama isinya dan Abdullah Bin Ali juga menyatakan yang disengketakan tersebut adalah tanahnya Abidin Hasan, kemudian Abdullah Bin Ali marah ke Ali Mudi pada saat di kantor Desa ;-----

- Bahwa setahu saksi Abdullah Bin Ali ada mendapat pembagian di So Kawu dari H.Samsu pada saat saksi panggil ke Kantor Desa ;-----

- Bahwa sepengetashuan saksi H.Majid masih hidup dan merupakan anak dari H.Abdullah Bin Ali ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut telah dijual;-----

- Bahwa tanah telah dijual 3 (tahun) yang lalu ;-----



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu kalau Adnan jual ke orang

lain;-----

- Bahwa tanah sengketa yang kuasai sekarang ini saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa setahu saksi letak tanah obyek sengketa di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa saksi membaca isi surat bukti mengenai pembagian harta warisan tersebut yang isinya pembagian harta benda yang di H.Halik Bin H.Abidin (tergugat I) tersebut ;-----

- Bahwa tidak ada pembagian didalam surat bukti (T.I.II-2) untuk para Tergugat I dan Tergugat II tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut:-----

- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan masalah surat dan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
- Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 1 Nopember 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa yang terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta aparat desa setempat;-----

Menimbang, bahwa adapun hasil Pemeriksaan Setempat tersebut beserta gambarnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tertanggal 18 Nopember 2013, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2013, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. EXEPTIE OBSCURRI LIBELL;-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat terhadap para Tergugat adalah tidak jelas dan tegas apa perbuatan dari masing-masing Tergugat terutama dilibatkannya Tergugat II karena dalam gugatan Penggugat tidak ada diuraikan dan dijelaskan apa perbuatan Tergugat II baik itu materil maupun formil perbuatan Tergugat II sehingga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena mengingat rumusan mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) terhadap Tergugat II tersebut tidak jelas maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- b. Bahwa karena Tergugat II tidak jelas apa kedudukan hukumnya dalam perkara ini, apakah dia sebagai ahli waris dari almarhum H. ABIDIN dan atau sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum sehingga merugikan Penggugat adalah sangat tidak jelas sekali dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat semakin kabur dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima pula;-----

2. EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM;-----



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin gugatan nomor: 13, yang menguraikan bahwa Tergugat I telah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III, namun kenyataannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III karena Tergugat I hanya menjual tanah obyek perkara kepada seseorang yang bernama M. ADNAN orang Dompu dan Tergugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) yang disebutkan oleh Penggugat tersebut dimana dalam gugatan Penggugat bahwa SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) beralamat di RT/RW: 001/001, Dusun Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu namun senyatanya bahwa seseorang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) tersebut dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ada dan bertempat tinggal dialamat tersebut dan pula tetangga/masyarakat disekitarnya tidak pernah mengenal dan melihat wajah dari seseorang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) yang dimaksudkan oleh Penggugat, oleh karena itu dalam perkara a quo seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah seseorang yang berhubungan hukum dengan Tergugat I yakni M. ADNAN bukan SAFRITA JAMIATY karena Tergugat I tidak pernah kenal dan berhubungan dengan yang bersangkutan;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada poin satu, yaitu EXEPTIE OBSCURRI LIBELL, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, pada posita gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 10 telah diuraikan secara jelas dan terperinci oleh Penggugat:-----

- silsilah keturunan kakek dan nenek Penggugat yaitu YAKUB (almarhum) yang menikah dengan PAE alias WA'I MIDU (almarhumah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan hukum antara H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum)

dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat

II;-----

- harta warisan yang ditinggalkan oleh H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum);-----
- para Ahli Waris dari H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum), yaitu ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan Penggugat;-----
- kesepakatan bersama pembagian harta peninggalan H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum) antara ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan Penggugat;-----
- para Ahli Waris dari ABIDIN BIN HASAN (almarhum) yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- dasar hukum Penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum);-----
- hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 10, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat ikut menggugat Tergugat II karena Tergugat II adalah anak dari ABIDIN BIN HASAN (almarhum), yang mana menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, ABIDIN BIN HASAN (almarhum) dan Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum), sedangkan tanah obyek sengketa adalah merupakan salah satu harta warisan peninggalan dari H. SAMSU BIN JAINUDDIN (almarhum) yang diperebutkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;-----



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah terbukti bahwa Penggugat ikut menggugat Tergugat II karena Tergugat II adalah merupakan Ahli Waris dari ABIDIN BIN HASAN (almarhum);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin satu yaitu EXEPTIE OBSCURRI LIBELL haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin dua, yaitu EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM;-----

Menimbang, bahwa pada eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin dua, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan alasannya mengajukan eksepsi pada poin dua ini karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin gugatan nomor : 13, yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III, namun kenyataannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat III karena Tergugat I hanya menjual tanah obyek perkara kepada seseorang yang bernama M. ADNAN orang Dompu dan Tergugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) yang disebutkan oleh Penggugat tersebut dimana dalam gugatan Penggugat bahwa SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) beralamat di RT/RW: 001/001, Dusun Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013, terhadap eksepsi ini Penggugat menyatakan bahwa M. ADNAN adalah sebagai perantara dan sekaligus sebagai kuasa dari SAFRITA JAMIATY (Tergugat III) yang membeli tanah sengketa sehingga karenanya menurut Penggugat, M. ADNAN tidak perlu ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah M. ADNAN adalah pembeli yang membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I (menurut dalil Tergugat I dan Tergugat II) ataukah M. ADNAN adalah hanya sebagai perantara dan sekaligus sebagai kuasa dari SAFRITA JAMIATY /Tergugat III yang membeli tanah sengketa (menurut dalil Penggugat), maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan materi eksepsi dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin dua adalah sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin dua haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ditolak, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang menyangkut mengenai pokok perkara dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ;---

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok Penggugat yang termuat dalam gugatannya, adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tahun yang tidak diingat lagi kakek dan nenek dari penggugat yang bernama YAKUB (almarhum) menikah dengan seorang wanita bernama RAE alias WA'I MIDU (almarhumah) dimana perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu berturut-turut: 1. JAINUDIN BIN YAKUB 2. MUNA BINTI YAKUB (tidak menikah) 3. DE BIN YAKUB 4. WAHAB BIN YAKUB (tidak menikah) 5. HASAN BIN YAKUB 6. TIA BINTI YAKUB (tidak menikah) 7. ALI BIN YAKUB; — Silsilah keturunan dari alm. YAKUB dengan almh. RAE alias WA'I MIDU terlampir;---
2. Bahwa pada tahun yang tidak diketahui pula, anak pertama dari Alm. YAKUB dengan RAE Als. WA'I MIDU yang bernama JAINUDIN BIN YAKUB menikah dengan seorang wanita bernama MINA dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MARYAM BINTI JAINUDIN (almarhumah) dan 2. H. SAMSU BIN JAINUDIN (almarhum);-----
3. Bahwa Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN memiliki dua orang istri masing-masing bernama PUTI (istri pertama) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AHMAD BIN H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lumbung padi 1 buah di Desa Hu'u dan 1 buah di Desa Daha;-----
6. Bahwa mengingat pada saat H. SAMSU BIN JAINUDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 tersebut tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris dan mengingat pula ayah dari alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN yang bernama Alm. JAINUDIN BIN YAKUB beserta seluruh paman dan bibinya (saudara kandung ayahnya) serta kakeknya telah pula meninggal dunia, maka secara hukum waris yang berhak bertindak sebagai ahli waris dari Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN adalah ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) anak kandung dan HASAN BIN YAKUB dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) anak kandung dari ALI BIN YAKUB yang saat itu masih hidup;-----
7. Bahwa oleh karena ABIDIN BIN HASAN dengan ABDULLAH BIN Ali sebagai ahli waris yang masih hidup saat itu, maka seluruh harta peninggalan alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN sebagaimana disebutkan pada posita poin 5 (lima) di atas secara kewarisan jatuh ditangan atau diwarisi secara bersama-sama oleh ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat); -----
8. Bahwa atas harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN tersebut, pada sekitar tahun 1961 tercapai suatu kesepakatan bersama untuk membagi berdua seluruh harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN secara kekeluargaan antara ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) dengan isi kesepakatan pembagian sebagai berikut:-----
- A. BAGIAN UNTUK ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II); -----
1. Berupa Tanah Sawah yang terletak di;-----
- So Pai Desa Hu'u = 5 petak (± 1 ha);-----
 - So Sarome Desa Hu'u = 2 petak (± 85 are) ;-----
 - So Ahmad Desa Hu'u = 1 petak (± 40 are) ;-----
 - So Na'e Daha Desa Daha = 17 petak ($\pm 2,5$ ha);-----
 - So Na'e Adu Desa Rasabou = 8 petak (1,25 ha);-----
- 2.. Berupa Tanah Tegalan yang terletak di;-----
- So Pantau (lakey) Desa Hu'u = 0.5 ha;-----



50. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah panggung 6 tiang;-----

4. Berupa Ternak; -----

- 100 ekor kerbau yang dilepas di So Nanga Nadi Desa Daha ;-----

- 100 ekor kerbau yang diiepas di So Nangarai oi Desa Daha; -----

B. BAGIAN UNTUK ABDULLAH BIN ALI (penggugat);-----

1.. Berupa Tanah Sawah yang terletak di;-----

- So Ntonggu (tolo rida) Desa Daha sebanyak = 5 petak (± 77 are);-----

- So Tangga Desa Daha sebanyak = 7 petak (± 58 are);-----

- So Ntewe (tolo dembi) Desa Hu'u = 1 petak (± 8 are) ;-----

- So Madawa dulu Desa Daha sekarang Desa Marada = 1 petak ($\pm 30,5$ are);-----

2. Berupa Tanah Tegalan yang terletak di;-----

- So Cari Kawan Desa Hu'u = 1.36 ha;-----

- So Sarae Mandomba Desa Hu'u (obyek perkara) = 0.95 ha;-----

- So Pantau (lakey) Desa Hu'u = 0.5 ha;-----

3. Berupa rumah yaitu 1 (satu) buah rumah panggung 6 tiang;-----

4. Berupa lumbung padi 1 buah di Desa Hu'u dan 1 buah Desa Daha;-----

9. Bahwa selain adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan pembagian harta, antara ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) dengan ABDULLAH BIN ALI (penggugat) pada saat itu membuat pula kesepakatan yang berkaitan dengan surat-surat tanah yakni bahwa masing-masing tanah yang telah menjadi hak sesuai pembagian, maka secara otomatis pihak yang mendapat bagian tanah tersebut berhak pula untuk langsung memegang dan atau menguasai surat-surat tanah yang menjadi hak masing-masing, atau dengan kata lain barang siapa yang menguasai tanah maka dialah yang berhak menguasai dan memegang surat-surat tanah yang dikuasai tersebut. Sehingga pada saat itu pihak ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) langsung memegang dan menguasai seluruh surat-surat tanah yang menjadi bagiannya sesuai uraian pada posita poin 8 huruf A, demikian pula pihak ABDULLAH BIN ALI selaku penggugat langsung memegang dan menguasai surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembagian sampai saat ini, sesuai uraian posita poin 8

huruf B sebagai bukti hak (bagian) dan penguasaan ; -----

10. Bahwa setelah ABIDIN BIN HASAN (ayah tergugat I dan II) meninggal dunia selain meninggalkan harta juga meninggalkan 2 (orang) anak sebagai ahli warisnya yaitu sdr.H. HALIK BIN ABIDIN (tergugat I) dengan H. HAMDU BIN ABIDIN (tergugat II), sehingga penguasaan atas harta warisan beralih kepada anak-anaknya terutama kepada sdr. H. HALIK BIN ABIDIN (tergugat I);-----
11. Bahwa sejak pembagian harta tersebut pada sekitar tahun 1961 sampai saat sekarang seluruh harta peninggalan Alm. H. SAMSU BIN JAINUDIN yang menjadi bagian atau hak dan penggugat sesuai posita poin 8 huruf B langsung digarap dan dikuasai oleh PENGGUGAT secara terus menerus hingga sampai saat sekarang (tahun 2012) baik penguasaan secara fisik ataupun surat-suratnya dan selama itu pula selalu penggugat membayar tagihan pajaknya sesuai SPPT tahunan yang diterbitkan oleh kantor perpajakan ;-----
12. Bahwa akan tetapi khusus tanah obyek perkara berupa tanah tegalan yang terletak di SO SARAE MANDOMBA Desa Hu'u dengan luas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ yang menjadi hak atau bagian penggugat sesuai uraian posita poin 8 huruf B diatas, sudah dikuasai dengan cara membersihkan semak belukar setiap 2-3 tahun sekali, melakukan pemagaran keliling dan penataan lahan oleh PENGGUGAT mulai sejak pertama kali pembagian sampai dengan pertengahan tahun 2011 saja dan selama ini pula penggugat selalu membayarkan pajaknya setiap tahun sesuai SPPT yang ada;-----
13. Bahwa mulai pada pertengahan tahun 2011 sampai saat gugatan ini diajukan penggugat tidak dapat lagi melanjutkan penguasaan atas tanah obyek perkara yang menjadi hak atau bagian penggugat tersebut karena telah diambil alih secara paksa oleh tergugat I dengan cara memalsukan surat-surat tanah berupa SURAT PUTIH asli (baca bahasa bima : 'SURA BURA') yang masih dipegang dan dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1961 diganti dengan surat KETETAPAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA PEDESAAN tahun 1989, selain itu tergugat I secara diam-diam pula mengambil SPPT tahun 2011 di Kantor Perpajakan tanpa sepengetahuan penggugat. Lalu setelah memalsukan surat putih dan mengambil SPPT tahun 2011 tergugat I secara diam-diam langsung menjual tanah obyek



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang adaanya pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu kepada penggugat selaku orang yang berhak atas tanah obyek perkara, sesuai hasil kesepakatan pembagian harta pada tahun 1961 dengan ayah kandung tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan pada posita No.8 dan 9 diatas; -----

14. Bahwa perbuatan tergugat I berupa pengambilalihan tanah obyek sengketa secara paksa lalu menjualnya kepada tergugat III tanpa persetujuan dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan pembagian tahun 1961 adalah perbuatan melawan hukum yang membawa suatu akibat hukum berupa kerugian bagi penggugat;-----

15. Bahwa perbuatan tergugat I yang telah dengan nyata menjual tanah milik penggugat kepada tergugat III tanpa adanya persetujuan dan atau pemberitahuan kepada penggugat selaku pemilik tanah adalah perbuatan yang melanggar hak-hak penggugat dan bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga berakibat hukum perjanjian jual beli tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum ; -----

16. Bahwa akibat langsung yang dialami oleh penggugat karena adariya pengambilalihan dan penjualan tanah hak milik penggugat secara paksa dan sepihak oleh tergugat I kepada tergugat III (perbuatan melawan hukum), adalah penggugat menderita kerugian materill dengan rincian sebagai berikut :-----

- Harga tanah per are x harga pasaran tanah dikawasari tersebut;-----
- Jumlah tanah 95 are x Rp.5.000.000,-;-----
- Total harga = Rp.475.000.000,-;-----

Sehingga Jumlah kerugian penggugat yang harus ditanggung oleh tergugat I adalah sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari tergugat I tersebut, penggugat telah menempuh berbagai macam cara untuk melakukan pendekatan dan membicarakan secara baik-baik dengan semangat persaudaraan dengan tergugat I, agar tergugat I tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak penggugat yang dapat merugikan penggugat, namun hasilnya nihil atau gagal karena tergugat I selalu memberikan alasan yang tidak logis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sama sekali, sehingga tampak dengan jelas tergugat I tidak ada niat baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan

ini

secara

kekeluargaan;-----

18. Bahwa untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia dan ilussoir, maka sehubungan dengan gugatan ini bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) teerlebih dahulu atas tanah obyek sengketa tersebut; -----
19. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana termuat dalam jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2013, adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti ; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai 4 pada prinsipnya tidak perlu Tergugat I dan Tergugatanggapi secara rinci dan mendetail karena itu merupakan riwayat dan silsilah keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya saja yang tidak benar dari uraian Penggugat tersebut adalah mengenai tahun meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU yang menurut Penggugat meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU pada sekitar tahun 1940 yang benar meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU adalah pada tahun 1948, namun itu semua bukan merupakan hal yang principal karena apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa ; -----
3. Bahwa begitu pula mengenai waktu meninggalnya almarhum H. SAMSU BIN JAINUDIN yang menurut versinya Penggugat bahwa meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN pada sekita tahun 1947 tetapi yang benar bahwa meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN pada sekitar tahun 1937, maka dari dua pernyataan Penggugat yang tidak tahu secara pasti kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSU bahkan Penggugat mendalilkan bahwa meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDIN lebih dahulu dari meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU adalah sangat tidak benar karena yang meninggal terlebih dari keduanya adalah H. SAMSU BIN JAINUDIN baru sekitar 10 (sepuluh) tahun kemudian baru meninggalnya AHMAD BIN H. SAMSU, sehingga dengan uraian tersebut di atas apa yang mejadi dasar dari dalil gugatan Penggugat patut untuk diragukan kebenarannya dan menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat; -----

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada perkara No. 123/Pdt.G/2018/ABDULLAH BIN ALI (Penggugat) dengan ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan bukan semua ternak-ternak tersebut diperuntukkan kepada ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II);-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 6 dan 7 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapinya hanya saja yang tidak benar adalah mengenai tahun meninggalnya almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN dimana menurut versi Penggugat almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 tetapi yang benar meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDDIN pada sekitar tahun 1937;-----

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 8 tentang uraian Penggugat atas pembagian harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN kepada ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan kepada ABDULLAH BIN ALI (ayah Penggugat) pada sekitar tahun 1961 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar karena pembagian tersebut dilakukan pada sekitar tahun 1957 dan yang benar pembagian harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN ketika itu adalah sebagai berikut :

A. Bagian untuk ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) mendapat bagian sebagai berikut:-----

1. Berupa tanah sawah yang terletak di: -----
 - So Pai Desa Hu'u = 5 petak (± 1 ha);-----
 - So Sarome Desa Hu'u = 2 petak (± 80 are);-----
 - So Ahmad Desa Hu'u = 1 petak (± 30 are);-----
- 2 Berupa tanah tegalan yang terletak di:-----
 - So Sarae Mandomba Desa Hu'u (obyek sengketa) = 0,95 ha;-----
 - So Pantai Lakey = 0,50 ha;-----
- 3 Berupa rumah;-----
 - 1 (satu) buah panggung 6 tiang ; -----

B. Bagian untuk ABDULLAH ALI (Penggugat) mendapat bagian sebagai berikut;----

1. Berupa tanah sawah yang terletak di:-----



56. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- So Tangga Desa Daha = 5 petak (± 77 are);-----
- So Tangga Desa Daha = 7 petak (+ 60 are);-----
- So Madawa Desa Marada (dulu Daha) = 2 petak (± 50 are);-----
- So Ta'a Desa Hu'u = 2 petak (± 40 are);-----
- So la Kada = 1 petak (+ 20 are);-----
- 2 Berupa tanah tegalan yang terletak di;-----
- So Cari Kawan Desa Hu'u = 1,36 Ha;-----
- So Pantai Lakey Desa Hu'u = 0,50 Ha;-----
- 3 Berupa rumah;-----
- 1 (satu) buah panggung 6 tiang;-----
- 4. Berupa Lumbung padi 1 buah di Desa Hu'u dan 1 buah di Desa Daha;-----

Sehingga berdasarkan pembagian tersebut kalau Penggugat mau jujur dan mensyukuri atas diperolehnya bagian dari harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDDIN sebenarnya bagian untuk Penggugatlah yang lebih banyak dari pada bagian untuk orang tua Tergugat I dan Tergugat II);-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin gugatan nomor : 9 yang menyatakan bahwa selain adanya kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian harta antara ABIDIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dengan ABDULLAH ALI (ayah Penggugat) pada saat itu membuat pula kesepakatan yang berkaitan dengan surat-surat tanah yakni bahwa masing-masing tanah yang menjadi hak sesuai dengan pembagian, maka secara otomatis pihak yang mendapat bagian tanah tersebut berhak pula untuk langsung memegang dan atau menguasai surat-surat tanah yang menjadi hak masing-masing, dengan kata lain barang siapa yang menguasai tanah maka dialah yang berhak menguasai dan memegang surat-surat tanah yang dikuasainya tersebut bahwa dalil gugatan tersebut adalah sangat tidaklah benar adanya karena setelah meninggalnya H. SAMSU BIN JAINUDDIN maka seluruh harta peninggalannya berikut dengan surat-surat tanahnya dikuasai oleh anak satu-satunya yang bernama AHMAD BIN H. SAMSU dimana saat itu AHMAD BIN H. SAMSU ini bertempat tinggal di Desa Daha dan isterinya pula orang dari Desa Daha, kemudian setelah AHMAD BIN H. SAMSU meninggal dunia maka surat-surat tanah peninggalan H. SAMSU BIN JAINUDDIN tersebut disimpan oleh RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) karena RIA anak JAINUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggal di Desa Daha, kemudian pada sekitar tahun 1959

RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) meninggal dunia kemudian surat-surat tanah tersebut di simpan oleh IMA AMA TIJA yakni adik suaminya RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) karena suaminya RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan isterinya RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN), ketika pada tahun 1999 IMA AMA TIJA menunaikan ibadah haji, maka oleh IMA AMA TIJA surat-surat tanah atas nama H. SAMSU BIN JAINUDIN yang semula disimpan oleh AHMAD BIN H. SAMSU dan RIA anak JAINUDIN (RIA BINTI JAINUDIN) baik surat-surat tanah di Desa Daha, Desa Adu maupun tanah di Desa Hu'u tersebut telah diserahkan kembali kepada H. ABDULLAH BIN ALI (Penggugat) pada tahun 1999 di Desa Hu'u, sehingga dengan demikian dari fakta hukum ini telah menunjukkan bahwa semua surat-surat tanah baik tanah sawah maupun tanah tegalan harta peninggalan H. SAMSU BIN JAINUDIN telah dikuasai dan berada di tangan H. ABDULLAH BIN Ali (Penggugat) tidak seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut;-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 10 yang menyatakan bahwa setelah ABIDIN BIN HASAN (ayah Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia selain meninggalkan harta juga meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II sehingga penguasaan atas harta warisan beralih kepada anak-anaknya terutama kepada sdr. H. HALIK BIN ABIDIN (Tergugat I) bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar dan cenderung sengaja memojokkan posisi dan kedudukan Tergugat I karena umum mengetahui di Desa Hu'u bahwa ABIDIN BIN HASAN melahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni 1.H. TALIB BN H. ABIDIN, 2. H. HALIK BIN H. ABIDIN dan 3. H. HAMDU BIN H. ABIDIN dan kepada ke 3 (orang) anak-anaknya tersebut yang mewarisi dari harta peninggalan almarhum ABIDIN BIN HASAN dan bukan harta peninggalan ABIDIN BIN HASAN dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I;-----
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada poin gugatan nomor: 11, 12 dan 13 adalah sangatlah tidak benar adanya dan sengaja diada-adakan oleh Penggugat karena memang setelah pembagian harta peninggalan almarhum H. SAMSU BIN JAINUDIN pada



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id 1961 menurut versi Penggugat masing-masing pihak

menguasai dan mengerjakan tanah yang menjadi bagiannya masing-masing sesuai pembagian sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada poin nomor : 6 tersebut diatas bukan pembagian sebagaimana versi Penggugat pada poin gugatan nomor : 8, dan mengenai hal yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa (tanah obyek perkara) sejak pembagian dahulu sampai sekarang tetap dalam penguasaan Tergugat I yang merupakan bagian yang diwariskan oleh orang tuanya H. ABIDIN BIN HASAN kepada Tergugat I sampai tanah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada seseorang bernama M. ADNAN orang Dompu bukan kepada Tergugat III karena Tergugat I tidak pernah mengenal Tergugat III, sehingga selama ini umum mengetahui bahwa Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa (obyek perkara) dan dahulu sampai sekarang karena memang tanah yang menjadi obyek sengketa (obyek perkara) tersebut bukanlah merupakan bagian yang diperolehnya pada saat pembagian tahun 1957 yang silam ;-----

- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin gugatan nomor: 14, 15 dan 16 juga dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar karena senyatanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam poin gugatan nomor : 16 adalah tuntutan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan karena sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I tanpa diketahui dan ikut campur tangan Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa (obyek perkara) yang merupakan bagian untuk Tergugat I dari warisan orang tuanya H. ABIDIN BIN HASAN telah Tergugat I jual kepada seseorang bernama M. ADNAN orang Dompu bukan kepada Tergugat III dan Tergugat III tidak pernah tahu dan mengenal Tergugat III tersebut;

- 11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin gugatan nomor : 17 juga tidak benar adanya karena mengenai keberadaan tanah obyek sengketa (obyek perkara) pada sekitar tahun 2002 pernah ada keberatan dari cucu Penggugat yang bernama ALIMUDIN BIN H. MAJID (almarhum) di kantor Desa Hu'u, maka atas keberatan dari cucu Penggugat yang bernama ALIMUDIN BIN H. MAJID maka tepatnya pada tanggal 8 Juni 2002 pemerintah Desa Hu'u telah mengeluarkan surat panggilan kepada pihak-pihak yakni : H. ABDULLAH ALI (Penggugat), H. MAJID H. ABDULLAH (anak Penggugat) H. HALIK H. ABIDIN (Tergugat I) dan H. HAMDU H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 11 Juni 2002, maka atas surat panggilan

tersebut pihak-pihak yang dipanggil hadir dan pada saat pemeriksaan oleh Kepala Desa Hu'u yang saat itu di jabat oleh M. TAHIR H. AWAHAB, dimana dihadapan Kepala Desa Hu'u yang memeriksa pada saat itu H. ABDULLAH BIN ALI (Penggugat) telah mengakui dan membenarkan bahwa sesuai dengan hasil pembagian tahun 1957 antara ABDULLAH BIN AU dengan ABIDIN BIN HASAN bahwa tanah obyek sengketa (obyek perkara) adalah merupakan tanah bagian untuk ABIDIN BIN HASAN yang telah diberikan untuk bagian dari anaknya H. HALIK BIN ABIDIN (Tergugat I) oleh karena itu apa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar adanya dan patut untuk dikesampingkan semua dalam perkara ini ;

12 Bahwa karena Tergugat I lebih-lebih Tergugat II tidak pernah ada dan merasa melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun secara immateril maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin gugatan nomor : 18 dan 19 adalah patut untuk ditolak pula karena permintaan Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat III meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak lima kali, berdasarkan Risalah Panggilan No.35 /Pdt.G/2012/PN.DOM. tertanggal 11 Januari 2013, 18 Januari 2013, 3 April 2013, 15 April 2013, dan 6 Mei 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu tetapi Tergugat III tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebab suatu halangan yang sah, maka Tergugat III dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III sampai selesai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013, dan atas Replik



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik
secara tertulis, tertanggal 9 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 s/d bukti surat P-17 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi 1. H.ARSYAD, saksi 2. H.YUSUF, saksi 3. DAMSON, dan saksi 4. ABDULLAH WAHAB;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat T.I.II-1 s/d bukti surat T.I.II-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. M.HASAN IDRIS, dan saksi 2. M. TAHER;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah formalitas gugatan Penggugat apakah telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Acara Perdata ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, mengenai obyek sengketa pada halaman 1, Penggugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah tegalan luas \pm 9.500 m² terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

⇒ Sebelah Utara : Tanah sdr. Bobby;

⇒ Sebelah Timur : Tanah sdr. Bobby;-----

⇒ Sebelah Selatan : Tanah sdr. Guntur Ledang/Budi Ledang;-----

⇒ Sebelah Barat : Pesisir Pantai Lakey;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 1 Nopember 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah tegalan luas \pm 9.500 m² terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta 2 (dua) orang aparat Desa Hu'u, yaitu Sdr M.Ilyas dan Sdr Anhar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat I dan

Tergugat II atas tanah obyek sengketa, menunjuk pada lokasi yang sama;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat, mengenai obyek sengketa pada halaman 1, sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menerangkan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:-----

⇒ Sebelah Utara : Tanah sdr. Bobby; -----

⇒ Sebelah Timur : Tanah sdr. Guntur Ledang/Budi Ledang;-----

⇒ Sebelah Selatan : Pesisir Pantai Lakey;-----

⇒ Sebelah Barat : Tanah sdr. Bobby;-----

Menimbang, bahwa walaupun lokasi tanah obyek sengketa tersebut adalah sama antara yang ditunjuk oleh Kuasa Hukum Penggugat, maupun yang ditunjuk oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, namun berbeda arah mata angin menurut versi Kuasa Hukum Penggugat maupun menurut versi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sehingga hal tersebut menyebabkan perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa yang diterangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dengan yang diterangkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II atas lokasi tanah yang sama dari tanah obyek sengketa, Majelis Hakim lalu menanyakan kepada 2 (dua) orang aparat desa Hu'u, yaitu Sdr M.Ilyas dan Sdr Anhar, bagaimana sebenarnya batas-batas tanah obyek sengketa, dan dijawab oleh 2 (dua) orang aparat desa Hu'u tersebut bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang benar adalah sebagaimana diterangkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim, Majelis Hakim lalu melihat arah mata angin pada Kompas, dimana arah mata angin pada kompas tersebut atas tanah obyek sengketa adalah sebagaimana diterangkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengenai batas-batas tanah obyek sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim lalu berkesimpulan batas-batas atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah tegalan luas \pm 9.500 m² terletak di So Sarae Mandomba, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:-----

⇒ Sebelah Utara : Tanah sdr. Bobby;-----

⇒ Sebelah Timur : Tanah sdr. Guntur Ledang/Budi Ledang;-----

⇒ Sebelah Selatan : Pesisir Pantal Lakey;-----

⇒ Sebelah Barat : Tanah sdr. Bobby;-----

Menimbang, bahwa adapun hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, bersesuaian dengan:-----

- Keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Keterangan dari aparat desa Hu'u, yaitu Sdr M.Ilyas dan Sdr Anhar;-----

Menimbang, bahwa sedangkan arah mata angin yang diterangkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, bersesuaian dengan arah mata angin yang diterangkan oleh 2 (dua) aparat Desa Hu'u serta bersesuaian pula dengan arah mata angin dari Kompas;-----

Menimbang, bahwa perbedaan arah mata angin menurut versi Kuasa Hukum Penggugat dengan arah mata angin menurut versi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah obyek sengketa hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang diterangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat karena perbedaan arah mata angin menurut versi Kuasa Hukum Penggugat dengan arah mata angin menurut versi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, yang mana arah mata angin menurut versi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sesuai dengan arah mata angin pada Kompas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengugat dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah jelas terbukti bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut dalil Penggugat pada gugatannya adalah kabur/tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu atas tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan apakah atas tanah obyek sengketa telah bersertifikat atau belum, apabila telah bersertifikat tidak disebutkan sertifikat tersebut atas nama siapa;-----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Replik Penggugat, dalam eksepsi pada poin II, Penggugat menerangkan bahwa atas tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat III, tapi tidak disebutkan nomor dan tahun sertifikatnya;-----

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, mantan Hakim Agung dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" perihal tidak jelasnya obyek sengketa pada halaman 450, pada pokoknya menerangkan penyebutan batas-batas tanah obyek sengketa;-----

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;-----
- Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanah;-----
- Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah kabur/tidak jelas, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan secara tegas apakah atas tanah obyek sengketa telah bersertifikat atau belum, dan bila sudah bersertifikat seharusnya tercantum dalam gugatan nomor dan tahun sertifikat serta atas nama siapa sertifikat tersebut, sehingga dengan demikian telah terbukti obyek sengketa tersebut tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak jelas, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan merumuskan gugatan secara jelas dan terang memakai pedoman pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara);-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);-----

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149/K/Sip/1975, dengan kaedah hukumnya yaitu surat gugatan yang tidak menyebut secara jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.709.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, dan **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS SUSANTIJO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	715.000,-
4. Biaya Perjalanan PS	: Rp.	900.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Leges	: Rp.	<u>3.000,- +</u>



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 979.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)